

202210110311519  
Riza Akbar Firmansyah  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch IV)**


**PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN  
TERTUTUP UNTUK UMUM  
(Studi di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum*

Oleh

**Riza Akbar Firmansyah**

**NIM : 202210110311519**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN TERTUTUP UNTUK  
UMUM (STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

RIZA AKBAR FIRMANSYAH

NIM: 202210110311519

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN  
TERTUTUP UNTUK UMUM (STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM  
LESANPURO)**


Diajukan Oleh:

**RIZA AKBAR FIRMANSYAH**  
202210110311519

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 03 January 2026

Pembimbing Utama,


  
Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pembimbing Pendamping,

  
Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.

  
Dekan,  
Prodi Hukum, M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**RIZA AKBAR FIRMANSYAH**  
202210110311519

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Saturday 03 January 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Sekretaris : Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sulthon Miladiyanto, SH., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZA AKBAR FIRMANSYAH

NIM : 202210110311519

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN TERTUTUP UNTUK UMUM (STUDI DI FIRMA PADEPOKAN HUKUM LESANPURO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 13 January 2026  
  
Riza Akbar Firmansyah

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Jangan berhenti ketika lelah,  
berhentilah ketika selesai”



## ABSTRAK

**Nama** : Riza Akbar Firmansyah  
**NIM** : 202210110311519  
**Judul** : PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN TERTUTUP UNTUK UMUM (Studi di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro)  
**Pembimbing** : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.  
2. Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.

Dalam proses peradilan, anak korban memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum serta perlindungan melalui persidangan tertutup guna menjaga martabat dan kondisi psikologisnya. Namun, dalam praktik penegakan hukum pada perkara Nomor : 321/Pid.Sus/2025/PN.Kpn pelaksanaan hak-hak tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam memperoleh pendampingan hukum pada persidangan tertutup dalam praktik peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana penulis meneliti dan mengikuti langsung terkait dengan penyelesaian perkara *aquo*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan dengan menelaah praktik aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada anak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan mengenai pendampingan hukum pada persidangan tertutup bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, antara lain pemahaman aparat penegak hukum yang bersifat formalistik serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga hak pendampingan hukum anak korban belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terwujud secara efektif.

**Kata Kunci** : Anak Korban Kekerasan Seksual, Pendampingan Hukum, Persidangan Tertutup

## **ABSTRACT**

**Name** : Riza Akbar Firmansyah  
**NIM** : 202210110311519  
**Title** : *THE ROLE OF LAWYERS IN LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN CLOSED COURT HEARINGS (A Study at the Padepokan Hukum Lesanpuro Law Firm)*  
**Supervisor** : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.  
2. Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.

*In the judicial process, child victims have the right to legal assistance and protection through closed trials in order to maintain their dignity and psychological well-being. However, in the practice of law enforcement in case No. 321/Pid.Sus/2025/PN.Kpn, the implementation of these rights has not been fully optimized. This study aims to analyze the protection of the rights of child victims of sexual violence in obtaining legal assistance in closed trials in criminal court practice. The research method used is empirical juridical research, in which the author directly researched and followed the resolution of the case in question. The research data was obtained through literature study and field research by examining the practices of law enforcement officials in providing legal assistance to child victims. The results of the study show that, normatively, provisions regarding legal assistance in closed trials for child victims of sexual violence have been regulated in legislation. However, in its implementation, obstacles are still found, including the formalistic understanding of law enforcement officials and weak coordination between relevant institutions, so that the right to legal assistance for child victims has not been fully fulfilled. Therefore, it is necessary to increase the understanding and commitment of law enforcement officials who are oriented towards the best interests of children in order to provide legal protection for child victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Child Victims of Sexual Violence, Legal Assistance, Closed Hearings*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN TERTUTUP UNTUK UMUM (Studi di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini Penulis mengalami banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun demikian, berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Wanti Setiawan dan Muhaimin selaku orang tua penulis yang telah menyediakan seluruh usahanya untuk penulis agar penulis dapat menyelesaikan semua tahapan dan proses yang penulis jalani sampai saat ini. Terimakasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan dan perjuangannya sehingga penulis bisa merasakan pendidikan tinggi di fakultas hukum UMM dan berhasil menyelesaikan masa studi S-1 Penulis. Semoga orang tua penulis senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan umur serta kebahagiaan sehingga dapat menemani dan menyaksikan penulis tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing lapang selama magang, terimakasih atas segala bentuk dukungan, ilmu, motivasi, bimbingan, sekaligus mengizinkan penulis berkesempatan menjalani magang di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa terkait dengan dunia praktik hukum;
5. Hesti Ningtyas, S.H., dan M. Lukman Haris, S.H.I., selaku tim advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro yang senantiasa mendampingi dan membimbing penulis dalam pelaksanaan magang;
6. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing mahasiswa, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan serta pemberian bimbingan dengan penuh hati dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam penyusunan Tugas Akhir;

7. Yevina Candra Rahmaning Putri, selaku seseorang yang senantiasa menemani penulis dalam segala proses yang telah penulis lewati. Sekaligus menjadi rekan bermain, rekan berfikir dan rekan dalam hal apapun di kehidupan penulis. Terimakasih karena senantiasa memberikan dukungan moral, perhatian, serta motivasi tanpa henti, khususnya pada masa-masa sulit yang penuh tekanan dan kelelahan, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. M. Renalta Zaenal Darma, Hanif Agung Pranoto, Dimas Ragil W., M. Arsy Nurochman, selaku rekan seperjuangan penulis dari mulai awal perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih telah senantiasa menemani dan bertumbuh bersama selama bangku perkuliahan;
9. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan juga maaf atas segala keterbatasan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 27 Desember 2025



(Riza Akbar Firmansyah)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan anak .....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	35
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana dan Persidangan Tertutup Untuk Umum.....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Kasus Posisi .....	40
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Nomor : 321/Pid.Sus/2025/Pn.Kpn.....	42

C. Peran Penulis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Nomor : 321/Pid.Sus/2025/Pn.Kpn.....	50
D. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Nomor : 321/Pid.Sus/2025/Pn.Kpn.....	53
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Persidangan Tertutup Untuk Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	65
F. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Mendapatkan Pendampingan Hukum Oleh Advokat Pada Persidangan Tertutup Untuk Umum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
<b>LAMPIRAN</b> .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Dakwaan

Lampiran 2. Eksepsi

Lampiran 3. Tanggapan Atas Eksepsi

Lampiran 4. Surat Tuntutan

Lampiran 5. Replik

Lampiran 6. Putusan



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* 14, no. 02 (2007): 210–29.
- Annisa. "Pengertian Sidang Tertutup dan Bedannya Sidang Terbuka." Fakultas Hukum UMSU, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info-pengertian-sidang-tertutup-dan-bedannya-sidang-tertutup/>.
- Anshar, Ryanto Ulil, dan Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72.
- Arfah, dan Otniel Payung. "Praktik gadai sawah tanpa batas waktu." *JOURNAL DELIK ADPRTISI* 3, no. 2 (2024): 1–9.
- Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>.
- Barama, Michael. "MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 03, no. 08 (2016): 8–17.
- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 79–89.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan Pe. Malang: UMM Press, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hardhika, Romi. "Menyikap Tabir Sidang Tertutup Dalam Acara Pidana." Pengadilan Negeri Parepare, 2025. <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/menyingkap-tabir-sidang-tertutup-dalam-acara-pidana>.

- Hasibuan, Mhd Panerangan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, dan Sri Ulfa Rahayu. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi." *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.
- Hoshizora. "Membahas Hak-Hak Anak di Hari Anak." Hoshizora Foundation, 2024. <https://hoshizora.org/membahas-hak-hak-anak-di-hari-anak-apa-yang-perlu-kita-ketahui/>.
- Husin, Kadri, dan Budi Risku Husin. *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Diedit oleh Desi Marlioni Listianingsih. 1 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Ikhsan, Nasriel. "PERAN HAKIM DENGAN ASAS IN CRIMINALIBUS PROBATIONES BEDENT ESSE LUCE CLARIORES TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA." *CAUSA* 6, no. 5 (2024): 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6240>.
- Ilyas, Amir. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Diedit oleh Andi Maulana Mustamin. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Indah, Maya. *PERLINDUNGAN KORBAN: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Edisi Kedu. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Jayanti, Dian Dwi. "Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/>.
- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. "Peran Advokat Dalam Mendampingi Korban Tindak Pidana." *POLDA KEPRI*, 2023. <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-advokat-dalam-mendampingi-korban-tindak-pidana/>.
- Krismen, Yudi. *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Diedit oleh Diah Safitri. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. "PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN." *JURNAL JENDELA HUKUM* 9, no. 1 (2022): 52–63.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG

- BERHADAPAN DENGAN HUKUM.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.
- Luthfia, Allisa. “Dampak pelecehan seksual terhadap korban, trauma hingga isolasi sosial.” *ANTARA*, 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/4364455/dampak-pelecehan-seksual-terhadap-korban-trauma-hingga-isolasi-sosial>.
- Majore, Gifard. “Eksepsi Dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan.” *Lex Administratum* 6, no. 2 (2016): 126–33.
- Mansari, Haspan Yusuf Ritonga, Rahmat Hidayat, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Deni Kamaludin Yusup, Fahadil Amin Al Hasan, Imron Rosyadi, Syamsul Fatoni, Syaifullahil Maslul, dan Yati Murhayati. “BEST INTEREST OF THE CHILD.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 283–422.
- Melati, Dwi Putri, Januri, dan Darussalam. “Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 27–41.
- Mufrohim, Ook, dan Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.
- Nadiffa, Widelia Andiani, dan Beni Ahmad Saebani. “PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DENGAN YURIDIS NORMATIF DALAM ILMU SOSIOLOGI.” *CAUSA* 09, no. 02 (2024).
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. “AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2018): 127–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.
- Nurlela, Andi. “Relasi Kuasa: Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata dalam Kekerasan Seksual.” *Bakti News*, 2025. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-kuasa-ketika-kekuasaan-menjadi-senjata-dalam-kekerasan-seksual>.
- Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban

- Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–50.
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, dan Dewi Asri Yustia. “Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana.” *Legal Standing* 8, no. 2 (2024): 352–68.
- Riyanto, Tiar Adi. “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *LEX Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92.
- Saepudin, Acep. “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Milrheelaw Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana*. Diedit oleh Bunga Aditi. Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Sardari, Ahmad Asif, dan Ja'far Shodiq. “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum.” *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.
- Siregar, Yani Sukriah, Muhammad Darwis, Riski Baroroh, dan Wulan Andriyani. “Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan.” *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* 2, no. 1 (2022): 69–75. <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>.
- Sofwatillah, M. Syahrani Jailain, dan Deassy Saifuddin Saksitha. “TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd. Asis. *HUKUM ACARA PIDANA: Suatu Pengantar*. Diedit oleh Amir Ilyas dan Audyna Mayasari Muin. Kedua. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Diedit oleh Tarmizi dan Suryani. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

- Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *MEDIA of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2020): 134–45.
- Susilo, Erwin. "Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan: Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum." *PROGRESIF : Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 25–42.
- Sutra. "KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN EKSEPSI ABSOLUT DAN RELATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2016): 92–99.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Syafitri, Reri, dan S Silvianetri. "STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI PENERAPAN KONSELING KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN KEBAHAGIAAN REMAJA YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2022): 145–54.
- Tendean, Valentino Yoel. "BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA." *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018): 143–50.
- Terok, Melati Theresia. "SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK PERADILAN PIDANA." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2021): 140–50.
- Tino, Reyhan, Shandy Pieter Pelamonía, dan Grip Strenght Test. "ANALISIS DESKRIPTIF KEKUATAN OTOT PERAS TANGAN." *Creating Productive and Upcoming Sport Education Profesional Hmzanwadi University* 4, no. 1 (2021): 32–38.
- Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono. "IMPLEMENTASI DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 10, no. 1 (2021): 96–107.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30017>.

Widodo, Aan. “Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 157–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.8477>.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Riza Akbar Firmansyah

Nim : 202210110311519


Dengan Judul Skripsi :

" PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA  
PERSIDANGAN TERTUTUP UNTUK UMUM  
(Studi di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Desember 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum